

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan yang tidak dilekatkan pada hakim selaku jabatan Negara oleh RUU Jabatan Hakim ini adalah perihal rekrutmen, periodisasi jabatan, serta pertanggung jawaban. Namun dalam hal fasilitas (tunjangan, rumah dinas, keamanan, dan lain sebagainya) RUU Jabatan Hakim ini mengidealkan sama dengan jabatan Negara pada umumnya (Presiden, Anggota DPR RI, Hakim MK, dan lain sebagainya). Ide ini dikonstruksikan dalam rangka memperkuat kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
2. Rekonstruksi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam RUU Jabatan Hakim ini meliputi dua hal yang harus menjadi pertimbangan pokok; a) Adanya bentuk pertanggung jawaban khusus atas status “pejabat Negara khusus” hakim. b) Terwujudnya keseimbangan antara integritas dengan independensi. Dalam penelitian ini bentuk pertanggung jawaban khusus serta upaya mewujudkan keseimbangan itu adalah dengan ancaman hukuman mati bagi hakim.

B. Saran

1. Salah satu ketentuan dalam RUU Jabatan Hakim ini yang bisa ditindak lanjuti oleh penelitian berikutnya adalah soal rumusan delik pidana tentang ancaman hukuman mati bagi hakim, sehingga ada rumusan baku tentang skala korupsi atau level koruptor seperti apa yang bisa diancam dengan ancaman hukuman mati.
2. Kiranya sangatlah penting untuk meninjau kembali RUU Jabatan Hakim pada khususnya serta peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman pada umumnya berkenaan dengan solusi ancaman hukuman mati bagi hakim yang didasarkan pada kesakralan jabatannya selaku wakil tuhan.

